

## **Anggaran Dasar PT. Multi Bintang Indonesia Tbk**

### **Nama dan Tempat Kedudukan**

#### **Pasal 1**

- 1.1. Perseroan terbatas ini bernama “**PT Multi Bintang Indonesia Tbk**” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut “**Perseroan**”) dan mempunyai tempat kedudukan di Jakarta Selatan.
- 1.2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

### **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**

#### **Pasal 2**

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas mulai tanggal 14 September 1929 dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 (dua puluh lima) tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan semua peraturan pelaksanaannya.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

#### **Pasal 3**

- 3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang industri bir dan lain-lain minuman.
- 3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. berusaha dalam bidang produksi bir dan lain-lain minuman dan produksi lain yang erat hubungannya dengan itu;
  - b. memasarkan dan menjual produk-produk tersebut di atas di dalam negeri dan internasional;
  - c. mengimpor bahan-bahan promosi produk-produk tersebut.

### **M o d a l**

#### **Pasal 4**

- 4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 21.070.000.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh puluh juta Rupiah), terbagi atas 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 10,00 (sepuluh Rupiah).
- 4.2. Dari modal dasar tersebut pada ayat 4.1. di atas, sebanyak 2.107.000.000 (dua miliar seratus tujuh juta) saham, dengan nilai nominal semuanya sebesar Rp. 21.070.000.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh puluh juta Rupiah) telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan uang tunai.
- 4.3. (1) Jika Perseroan meningkatkan modal dasarnya dan mengeluarkan saham baru, maka pengeluaran tersebut dilakukan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan mengenai kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham itu tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal.  
-Setiap pengeluaran saham lebih lanjut harus disetor penuh.

- (2) Peningkatan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meningkatkan modal dasar;
  - b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c) peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir b) ayat 4.3.(2) ini;
  - d) dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada butir c) ayat 4.3.(2) ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir c) ayat 4.3.(2) ini, Perseroan mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal disetor menjadi tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar;
  - e) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir a) ayat 4.3.(2) ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat butir d) ayat 4.3.(2) ini.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar mengenai peningkatan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.3.(2) Pasal ini hanya akan menjadi efektif jika penyetoran atas saham telah dilakukan sesuai dengan butir c) ayat 4.3.(2) di atas.
- 4.4. Jika setelah modal dasar ditingkatkan masih ada sisa saham dalam simpanan, maka saham dalam simpanan Perseroan tersebut dapat dikeluarkan:
- (1) Dengan cara penawaran umum terbatas.
    - Jika pengeluaran saham baru dilakukan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
      - (1)(a) Semua pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut disebut Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau “HMETD”).
        - Masing-masing pemegang saham tersebut mendapatkan HMETD sesuai dengan perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.
      - (1)(b) Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut wajib dapat dialihkan kepada pihak lain dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berkenaan dengan HMETD, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
      - (1)(c) Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, 1 (satu) diantaranya yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
      - (1)(d) Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 4.3 Pasal 4 ini.
      - (1)(e) Jika dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan membayar lunas dengan uang tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(1)(f) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(2) Dengan tidak memberikan HMETD sebagaimana ditentukan dalam ayat 4.4.(1) Pasal ini, maka pengeluaran saham baru tersebut hanya dapat dilakukan jika:

- a) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b) ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

-Jika pengeluaran saham baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.4.(2) Pasal 4 ini dilakukan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya dan yang diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan yang berlaku, maka penyeteroran atas saham yang dilakukan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu tersebut harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit dan beredar di tempat kedudukan Perseroan dan dalam 1 (satu) surat kabar harian dengan peredaran nasional.

4.5. Ketentuan ayat 4.3 dan ayat 4.4.(1) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek yang dapat dikonversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6. Jika saham yang masih dalam simpanan Perseroan hendak dikeluarkan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek yang dapat dikonversi lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham Perseroan yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek di tempat di mana saham

- Perseroan dicatatkan.
- 4.7. Ketentuan tentang kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran saham baru adalah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 di bawah ini.
  - 4.8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyetujui penambahan modal saham Perseroan.
  - 4.9. Peningkatan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yang harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - 4.10. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tunai, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk memutuskan cara penyetoran atas saham tersebut;
    - 2) benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
    - 3) penyetoran atas saham dimaksud harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT;
    - 4) dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
    - 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat “wajar tanpa pengecualian”.

### **Saham-saham**

#### **Pasal 5**

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5.3. Jika saham karena sebab apa pun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- 5.4. Selama ketentuan dalam ayat 5.3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5.5. Pemilik 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.6. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

## **Surat Saham**

### **Pasal 6**

- 6.1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
- 6.2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
- 6.3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- 6.4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. nilai nominal saham;
  - e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor urut surat kolektif saham;
  - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. jumlah nilai nominal saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
  - e. jumlah saham yang diwakili dalam surat kolektif saham;
  - f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
- 6.6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.  
-Tandatangan tersebut juga dapat dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.
- 6.7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) yang harus ditandatangani atas nama Direksi.
- 6.8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
  - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
  - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
  - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
  - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.

## **Pengganti Surat Saham**

### **Pasal 7**

- 7.1. Surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang tidak dapat dipakai lagi itu.  
-Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor urut aslinya.
- 7.2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.1 Pasal 7 ini kemudian harus dimusnahkan oleh Direksi dan tentang pemusnahan itu harus dibuat berita acara.

- 7.3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, dengan ketentuan:
- a. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup perlu oleh Direksi Perseroan; dan
  - c. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 7.4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham untuk saham yang tercatat di bursa efek, berlaku peraturan bursa efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang diganti tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
- 7.6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 7.7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.7 di atas.

### **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**

#### **Pasal 8**

- 8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
- 8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham harus dicatat:
- a. nama dan alamat para pemegang saham;
  - b. jumlah saham, nomor urut dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham (atau sebagai penerima jaminan fidusia atas saham) dan tanggal perolehan hak gadai tersebut (atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut) sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang bersangkutan atau oleh penerima gadai (penerima fidusia) yang bersangkutan;
  - e. keterangan mengenai penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dan penilaian yang dilakukan oleh pihak independen; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta pasangan dan anak-anak mereka masing-masing dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- 8.4. Para pemegang saham harus memberitahukan setiap perubahan alamat dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, maka semua panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat lain dan dividen yang akan dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- 8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik baiknya.
- 8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.

- 8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
- 8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui Direksi dan pencatatan atas perubahan tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
- 8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar; untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat di mana saham dicatatkan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu gadai saham atau jaminan fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 UUPT, dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang bersangkutan.  
-Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham dan jaminan fidusia atas saham kepada Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani sesuai Anggaran Dasar ini.

### **Penitipan Kolektif**

#### **Pasal 9**

- 9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- 9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan.
- 9.3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif yang bersangkutan.
- 9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.1 Pasal 9 ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.3 Pasal 9 ini sebagai tanda bukti pencatatan mereka dalam Daftar Pemegang Saham.
- 9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan sebagai konfirmasi pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
- 9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham Perseroan dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

- 9.8. Perseroan wajib menolak pencatatan pemindahan saham dalam Perseroan ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta pemindahan dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut adalah benar pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.
- 9.9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut dijamin, berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 9.10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening mereka.  
-Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan, untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
- 9.11. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9.12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
- 9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif, yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 9.14. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.12 di atas, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang digunakan untuk menentukan pemegang saham yang berhak untuk menerima dividen, saham bonus dan hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak



untuk menerima dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

## **Pemindahan Hak Atas Saham**

### **Pasal 10**

- 10.1. Jika terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham Perseroan sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dicatatkan dengan betul dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
- 10.2. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- 10.3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 Pasal 10 di atas harus dalam bentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan di Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
- 10.4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi pada suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan cara pencatatan tentang pemindahan hak itu oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 9.6 di atas.
- 10.5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan jika semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
- 10.6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani sesuai ayat 8.8 Pasal 8 Anggaran Dasar ini.
- 10.7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, berhak menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila tata cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 10.8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 10.9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.
- 10.10. Jual-beli saham Perseroan dapat berlangsung walaupun dilakukan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, asalkan pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dilakukan sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
- 10.11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup 1 (satu) hari kerja sebelum diiklankannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
- 10.12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti

- hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bursa Efek dimana saham itu tercatat.
- 10.13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tentang hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10.12 dari Pasal 10 ini.
- 10.14. Dengan mengingat akan peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa:
- saham tersebut harus dibayar dari laba bersih, sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan kekayaan bersih Perseroan sebagaimana ternyata dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang terakhir menjadi kurang dari modal yang ditempatkan ditambah dana cadangan yang wajib untuk disisihkan; dan
  - jumlah nilai nominal semua saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
- Saham yang dibeli kembali Perseroan tersebut hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

## **D i r e k s i**

### **Pasal 11**

- 11.1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih Direktur, dengan susunan sebagai berikut:
- seorang Presiden Direktur, dan
  - paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
- Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.
- Jika terjadi lowongan dalam Direksi, Direksi Perseroan terdiri atas sisa anggota Direksi, hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 11.2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga berikutnya setelah pengangkatan para anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Usulan pengangkatan anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.
- Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara yang dimaksud dalam ayat 11.4. Pasal 11 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- 11.3. Ketentuan tentang kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi ini adalah

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 di bawah ini.

- 11.4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
- 11.5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, dengan ketentuan jika dalam jangka waktu tersebut Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan atau Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan namun tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.
  - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugasnya, sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara.
- 11.6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Ketentuan mengenai jumlah gaji dan tunjangan para anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- 11.7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, selain karena pengunduran diri, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan, pengumuman bahwa Rapat Umum Pemegang Saham akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.
- 11.8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, selain karena pengunduran diri, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut, pengumuman untuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 11.9. (a) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11.9.(b) di bawah, seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya untuk mengundurkan diri tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  - Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi harus diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengunduran diterima.
  - Jika Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan menjadi sah tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan

tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

- (b) Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) anggota, pengunduran diri tersebut hanya sah apabila telah diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan anggota Direksi yang baru telah diangkat, sehingga jumlah anggota Direksi menjadi sekurangnya 2 (dua) anggota.
- 11.10. Masa jabatan anggota Direksi berakhir, jika yang bersangkutan:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
  - b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia.

### **Tugas dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 12**

- 12.1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
- 12.2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.1. dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- 12.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan semua tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:
  - a. pinjaman dari siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih, apabila jumlah pinjaman tersebut mengakibatkan seluruh pinjaman Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang meng-audit buku-buku Perseroan;
  - b. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih, apabila jumlah yang dijamin tersebut mengakibatkan seluruh jumlah jaminan yang ditanggung oleh Perseroan melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang meng-audit buku-buku Perseroan; atau
  - c. untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan atau kekayaan-kekayaan Perseroan untuk setiap transaksi yang berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan yang terakhir sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-buku Perseroan sampai dengan sejumlah 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih kekayaan Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit

- buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- disyaratkan persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris yang harus dibuktikan dengan risalah rapat atau kutipan dari Risalah Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Rapat tersebut atau oleh Notaris yang telah membuat Risalah yang bersangkutan.
- 12.4. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan yang dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku-buku Perseroan, baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili secara sah, yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat yang bersangkutan.
- 12.5. (a) Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.4. Pasal 12 di atas tidak tercapai, maka Rapat kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 12.5.a Pasal 12 ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.  
-Rapat kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir atau secara sah diwakili pada Rapat kedua, yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili secara sah dan Rapat kedua tersebut, dan
- (b) Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.5.a Pasal 12 di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan atas permohonan Perseroan.
- 12.6. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama atau pihak yang terafiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diambil berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 23.9 Pasal 23 di bawah ini.
- 12.7. (a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:
- (i) terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - (ii) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan

dengan kepentingan Perseroan.

- (b) Dalam hal tersebut dalam anak-ayat (a) di atas, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain dan jika semua anggota Direksi Perseroan tersangkut suatu perkara dengan Perseroan di hadapan suatu badan peradilan atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal demikian Dewan Komisaris Perseroan yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan, dengan tidak mengurangi ayat 12.7 Pasal ini.
- 12.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 12.3 dan ayat 12.4 Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, seorang atau lebih anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Direksi berhak bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Rapat Direksi.
- 12.9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Rapat Direksi**

#### **Pasal 13**

- 13.1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 13.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh Presiden Direktur.  
-Jika Presiden Direktur tidak ada karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.
- 13.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan facsimile sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.  
-Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi diselenggarakan.
- 13.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Direksi.
- 13.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil Rapat.  
-Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 13.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.  
-Jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat Direksi harus dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat).  
-Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat, namun berhalangan atau tidak hadir, karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat Direksi harus dipimpin salah seorang anggota Direksi yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir di Rapat Direksi yang bersangkutan.
- 13.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

- 13.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
- 13.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat yang bersangkutan.
- 13.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
- 13.11. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.  
(b) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 13.12. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.  
-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
- 13.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- 13.14. Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Persyaratan penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana diatur dalam ayat 13.1 sampai dengan ayat 13.11, kecuali ayat 13.5 Pasal 13 ini mutatis mutandis berlaku untuk Rapat Direksi yang diselenggarakan berdasarkan ayat 13.14 ini. Risalah Rapat Direksi yang diselenggarakan berdasarkan ayat 13.14 ini harus dibuat dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Direksi.

### **Dewan Komisaris**

#### **Pasal 14**

- 14.1. Dewan Komisaris terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
- 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
  - sedikitnya 2 (dua) orang Komisaris.

- Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.
  - Jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, hingga penggantinya diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini.
- 14.2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah diangkatnya anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
- Usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi.
  - Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan fungsi nominasi juga berlaku untuk penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar ini.
  - Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
  - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksud dalam ayat 14.4 Pasal 14 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
- 14.3. Ketentuan tentang kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 23 di bawah ini.
- 14.4. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham guna membela diri.
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentian itu kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menentukan tanggal pemberhentian yang lain.
- 14.5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14.6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yang bukan disebabkan oleh pengunduran diri, dan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadi lowongan, pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu diumumkan.
- 14.7. (a) Dengan memperhatikan ketentuan ayat 14.7.(b). Pasal 14 di bawah ini, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris harus diselenggarakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah surat pengunduran diterima. Jika Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi sah tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas



tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

- (b) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris yang baru telah diangkat sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi paling sedikit 2 (dua) orang.
- 14.8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir jika seorang anggota Dewan Komisaris:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
  - b. dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia.

### **Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris**

#### **Pasal 15**

- 15.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, melakukan pekerjaan lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, memberikan nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 15.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 15.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal tentang Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- 15.4. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
-Dalam hal pemberhentian sementara dalam kalimat pertama ayat 15.4 ini, maka Pasal 11 ayat 11.5 berlaku secara mutatis mutandis.

### **Rapat Dewan Komisaris**

#### **Pasal 16**

- 16.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 16.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris.  
-Jika Presiden Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- 16.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan telex atau telefax, yang segera harus dikonfirmasi dengan surat tercatat, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 16.4. Panggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan

- tempat Rapat Dewan Komisaris.
- 16.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh pihak yang memanggil Rapat tersebut.  
-Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Dewan Komisaris dan rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  - 16.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris; jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
  - 16.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  - 16.8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - 16.9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
  - 16.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak.
  - 16.11. (a) Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.  
(b) Pemungutan suara mengenai diri orang harus dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada serta tidak dapat dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  - 16.12. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.  
-Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.  
-Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.  
-Jika risalah rapat dibuat oleh Notaris, penanda-tanganan tersebut tidak disyaratkan.
  - 16.13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai ayat 16.12. Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai kejadian-kejadian dalam Rapat yang bersangkutan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
  - 16.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan

Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang bersangkutan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

- 16.15. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Persyaratan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ayat 16.1 sampai dengan ayat 16.11, kecuali ayat 16.5 Pasal 16 ini mutatis mutandis berlaku untuk Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan berdasarkan ayat 16.15 ini. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan berdasarkan ayat 16.15 ini harus dibuat dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris.

### **Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan**

#### **Pasal 17**

- 17.1. (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.1.(1) di atas, harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja tahunan atau rencana kerja tahunan belum disetujui oleh Dewan Komisaris, maka rencana kerja tahunan untuk tahun sebelumnya berlaku.
- 17.2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
- Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun buku-buku Perseroan harus ditutup.
- 17.3. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi Perseroan wajib menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan Tahunan harus memuat sekurang-kurangnya:
- a. laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. neraca gabungan dari perseroan-perseroan yang tergabung dalam satu grup (jika demikian halnya), disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
  - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai;
  - d. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. kegiatan utama Perseroan dan perubahan selama tahun buku;
  - g. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan;
  - h. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - i. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau; dan
  - j. hal-hal lain yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 17.4. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17.3 di atas harus ditandatangani

- oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang menjabat pada periode tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis oleh anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
- 17.5. Laporan keuangan harus dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, peraturan tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan dan peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Laporan keuangan Perseroan wajib diperiksa oleh akuntan publik. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kalimat kedua ayat 17.5 Pasal 17 ini tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak boleh disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.
- 17.6. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan atau pada tanggal lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 17.7. Neraca dan laporan laba rugi sebagaimana termaktub dalam laporan keuangan yang telah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan harus dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.  
-Keputusan tentang persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan itu wajib diambil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
- 17.8. Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham Perseroan, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 18**

- 18.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdiri atas:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini; dan
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang diadakan menurut kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”).
- 18.2. Istilah “Rapat Umum Pemegang Saham” dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 18.3. Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.  
-Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih jumlah semua saham dengan hak suara.
- 18.4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18.3 Pasal 18 ini diajukan kepada Direksi

- dengan surat tercatat disertai alasannya, dengan ketentuan permintaan tersebut harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- 18.5. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diterima oleh Direksi.
- 18.6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 18.5 Pasal 18 ini, pemegang saham yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 18.3 huruf Pasal 18 ini kepada Dewan Komisaris.
- 18.7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengajuan kembali permintaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.6 Pasal 18 diterima oleh Dewan Komisaris.
- 18.8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 18.5 dan 18.7 Pasal 18 ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.3 Pasal 18 ini; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.3 Pasal 18 ini, paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- Bukti pengumuman ini beserta fotokopi surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.3 Pasal 18 ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- 18.9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.7 Pasal 18 ini, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.3 Pasal 18 ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian ijin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 18.10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 18.9 Pasal 18 ini wajib:
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang

- Saham atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 18.11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.3 Pasal 18 ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham, jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

#### **Pasal 19**

- 19.1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember setiap tahun.
- 19.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
- a. Direksi mengajukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 17.3.a. Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan;
  - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 17.3 Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
  - d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
  - f. dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- 19.3. Persetujuan atas laporan tahunan serta pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.

### **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

#### **Pasal 20**

- 20.1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- 20.2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan sesuai dengan ketentuan ayat 18.3 sampai dengan ayat 18.11 Pasal 18 di atas.

### **Tempat, Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

#### **Pasal 21**

- 21.1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Direksi Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di:

- a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
- 21.2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan yang harus diungkapkan secara jelas dan rinci paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal terdapat perubahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.9 Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- 21.3. Pengumuman untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat:
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Ketentuan mengenai pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ayat 21.2 dan ayat 21.3 Pasal 23 ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.9 Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
- 21.4. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh) satuhari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat:
- a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersedia bagi pemegang saham Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 17.3.a. Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Ketentuan mengenai pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam ayat 21.4 Pasal 21 ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.9 Pasal 18 Anggaran Dasar ini.

- 21.5. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah semua saham dengan hak suara, dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham secara tertulis kepada Direksi Perseroan, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pimpinan dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham**

#### **Pasal 22**

- 22.1. Jika Anggaran Dasar tidak menentukan lain, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh:
- a. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat harus dipimpin Presiden Direktur;
  - b. jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat harus dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat);
  - c. jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat atau tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh salah seorang Direktur.
  - d. jika tiada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada Rapat yang bersangkutan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat wajib dipimpin oleh salah seorang yang hadir di Rapat yang bersangkutan, yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham atau orang lain yang hadir berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.
- 22.2. Dalam hal berkenaan dengan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6. Pasal 12 di atas,
- a. Jika Presiden Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. Jika semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur;
  - c. Jika Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang tidak mempunyai benturan kepentingan, jika diangkat Wakil Presiden Direktur;
  - d. Jika (i) tiada diangkat Wakil Presiden Direktur, atau (ii) Wakil Presiden Direktur juga mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai



- benturan kepentingan;
- e. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 22.3. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan rapat, dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
- 22.4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Risalah oleh Notaris yang cukup ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris saja. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat yang bersangkutan.

### **Kuorum, Hak Suara dan Keputusan**

#### **Pasal 23**

- 23.1. (a) Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, jika para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dan/atau diwakili.
- (b) Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 23.1.a. tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (c) Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d di bawah ini, dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- (d) Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili.
- € Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 23.2. Pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan diselenggarakan.

- 23.3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
- 23.4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- 23.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 23.6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- 23.7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 23.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.  
 Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka jika mengenai orang putusannya harus dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan jika mengenai hal-hal lain, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
- 23.9. Keputusan berkenaan dengan transaksi di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 12.6. Pasal 12 di atas, jika dan bilamana disyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dan/atau peraturan pihak berwenang lainnya, harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang harus dihadiri oleh pemegang saham independen atau pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut dan kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham independen dan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) saham yang telah dikeluarkan yang dimiliki oleh pemegang saham independen menyetujui transaksi tersebut.  
 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang dibicarakan dalam Rapat yang bersangkutan, tidak berhak mengeluarkan suara, saran atau pendapat.  
 Jikalau dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tersebut, ternyata jumlah pemegang saham independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pertama tersebut, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham namun tanpa pengumuman untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, asalkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut hadir atau diwakili (para) pemegang saham independen yang memegang lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang dipegang pemegang saham independen dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh (para) pemegang

saham independen yang hadir/diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.

Jikalau kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

- 23.10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
- a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan; dan
  - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.

### **Penggunaan Laba** **Pasal 24**

- 24.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
- 24.2. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
- 24.3. Dividen hanya dapat dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan kondisi keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 21.2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
- 24.4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- 24.5. Jika perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan

selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

- 24.6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah dimasukkannya dalam dana cadangan khusus itu, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat dividen yang tidak diambil tersebut dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus menjadi milik Perseroan.

### **Penggunaan Dana Cadangan**

#### **Pasal 25**

- 25.1. Bagian dari laba bersih yang disisihkan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (jika ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 25.2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
- 25.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 25.2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 25.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 25.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

### **Perubahan Anggaran Dasar**

#### **Pasal 26**

- 26.1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan itu disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- 26.2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 26.3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 26.2 Pasal 26 ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut efektif sejak tanggal penerimaan perubahan tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- 26.4. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 26.1., kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu diselenggarakan, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu, dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua mana pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili secara sah dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang hadir atau diwakili secara sah, yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (astu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- 26.5. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 26.4 Pasal 26 tersebut tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 26.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengurangan modal tersebut.  
-Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,  
Pemisahan, Pengajuan, Permohonan Agar Perseroan  
Dinyatakan Pailit, dan Perpanjangan Jangka Waktu Berdiri  
Pasal 27**

- 27.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan untuk itu harus disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.
- 27.2. a. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 27.1. Pasal 27 di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 27.2.a Pasal 27 ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua.

- Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat kedua tersebut.
- b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 27.2.a Pasal 27 di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 27.3. Direksi wajib mengumumkan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan mengumumkannya secara tertulis kepada karyawan Perseroan ringkasan rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

### **Pembubaran dan Likuidasi**

#### **Pasal 28**

- 28.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah atau kuasa mereka yang sah, dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, yang mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 28.2. (a) Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.1. Pasal 28 di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali dalam hal persyaratan tentang kuorum sebagaimana ditetapkan dalam ayat 28.2.a Pasal 28 ini dan panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
- Rapat Umum Pemegang Saham kedua ini adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.
- (b) Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.2.a Pasal 28 di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- 28.3. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh (para) likuidator.

- 28.4. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.3 tidak menunjuk likuidator.
- 28.5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
- 28.6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan, likuidator wajib memberitahukan:
  - a. kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi; dan
  - b. memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi dan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 28.7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
- 28.8. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing berhak menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang dimilikinya.

### **Peraturan Penutup**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.